



PUTUSAN

Nomor : 56-K/PM II-11/ AD /VIII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp. : Kapten inf/[REDACTED]
Jabatan : Pama Korem 073/MKT.
Kesatuan : [REDACTED]
Tempat tanggal lahir : Rembang 2 Maret 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : [REDACTED]

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

- Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini
- Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 073 Makuratama selaku Papera Nomor :Kep/18/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak-53/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi:
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-53/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

“Kawin Ganda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal putusan.mahkamahagung.go.id 279 ayat (1) ke-1 KUHP.


oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhui pidana

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 320/05/XI/1985 tanggal 7 Nopember 1985 an. Sdri. Suminarsih dan Sdr. Wagiman
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No. Reg. T-335NI/1984 tanggal 25 Juni 1986



- 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kelahiran masing-masing an. [REDACTED] Nomor Akta/6480/1986, [REDACTED] Nomor Akta/5337/1991 dan [REDACTED] Nomor Akta/2545/2000
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kapten Inf Wagiman tertanggal 5 Januari 2013



Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Handphone merk Cross V 5 warna hitam No. IMEI 1 357101057434743 No. IMEI 2 : 357101057434750 berikut sim card Telkomsel No. ICCID: 621000272514425201 dan baterai model V 5-4 L

Dikembalikan kepada yang berhak.

3. Membebani biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

4. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan penasihat hukum kepada Majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam perkara Terdakwa, secara faktual ada dugaan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP bersama-sama dengan Saksi-4, dengan demikian secara hukum seharusnya dakwaan terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun kenyataannya Oditur Militer telah mendakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menerapkan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga secara hukum dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang diri tanpa melibatkan orang lain sebagai peserta pelaku, bahwa dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tidak mungkin terjadi apabila tidak ada pihak lain yang turut serta (Saksi-4), maka seharusnya dakwaan tersebut di jo kan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menurut hemat Penasehat Hukum Terdakwa, karena Oditur tidak menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan, maka Oditur telah tidak menerapkan ketentuan undang-undang, oleh karenanya pula secara hukum dakwaan Oditur harus dinyatakan "Tidak dapat diterima.

Bahwa unsur ke-2 : Mengadakan pernikahan

Bahwa ketentuan dalam Syariat Islam yang dijabarkan dalam Ilmu Fiqih bahwa rukun-rukun nikah meliputi sebagai berikut :

- Kedua mempelai
- 2 (dua) Saksi
- Wali
- Ijab dan Qabul

Kenyataannya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2013 belum terbukti secara sah dan meyakinkan karena pada saat pernikahan berlangsung Saksi-6 selaku wali nasab (orang tua kandung) tidak hadir / tidak ada dalam majelis pernikahan. Karena menurut pendapat 4 (empat) Madzhab yaitu Imam Syafii, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi kehadiran seorang wali dalam pernikahan merupakan keharusan / kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila tidak hadir / tidak ada Wali maka pernikahan tersebut batal (baca buku nikah dalam perbincangan dan perdebatan hal 60, 61 dan 66 karangan Muhammad Asnawi).

Bahwa dalam buku Fiqih Al Manhaj Juz 4 hal 62 karangan DR Mustofa Al Bugho dan DR Mustofa Al Khin telah pula dijelaskan, bahwa nikah tanpa kehadiran Wali maka nikahnya batal, berdasarkan Hadist Rasul Saw yang telah diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asyari, Ibnu Khibban, Abu Daud dan Ibnu Majah. Bahwa berdasarkan fakta dan teori-teori hukum dasar agama Islam, dalam bab pernikahan yang dijelaskan dalam ilmu Fiqih serta Syari'at Islam tersebut, maka kami Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 adalah batal/tidak sah, artinya pernikahan tersebut dianggap belum terjadi / belum pernah ada, maka kami berkesimpulan bahwa unsur ke-2 mengadakan pernikahan "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan". Karena unsur ke-2 ini tidak terbukti, maka sudah seharusnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

5. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dakwaan Terdakwa seharusnya diterapkan pasal 279 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan oditur harus dinyatakan tidak dapat diterima Oditur tidak perlu menanggapi oleh karena Penasihat hukum Terdakwa tidak melakukan eksepsi dan perlawanan atau tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal 145 UU No.31 1997 tentang peradilan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan yang dituduhkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Hakim Ketua menanyakan apakah Terdakwa menyangkal atau membantah tentang hal-hal yang telah di dakwakan oditur militer dalam surat dakwaannya sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkaranya sehingga keberatan Penasihat Hukum harus di kesampingkan karena tidak memenuhi beberapa hal antara lain :

Hapusnya kewenangan penuntutan

Perkara "nebis in idem"

Perkara telah kedaluwarsa

Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut umum bukan perkara pidana tetapi perdata.

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan perkawinannya Ulfatun Mutaminah (Saksi-4) belum terbukti secara sah dan meyakinkan karena pada saat pernikahan berlangsung Saksi-6 selaku wali nasab tidak hadir dan tidak ada dalam majelis pernikahan.harus di kesampingkan bahwa mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Agustus 1991 reg.No.2147 K/Pid/1998 menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam tanpa diawasi atau dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan yang diangkat oleh menteri agama RI atau pegawai yang ditunjuk olehnya adalah tetap sah asalkan nikah tersebut memenuhi syariah islam (pasal 2 UU No.1 tahun 1974.

Bahwa UU No.1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami artinya seseorang pria hanya boleh mempunyai seseorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 tahun 1974).

Bahwa Terdakwa telah menanda tangani surat pernyataan duda sehingga Oditur berkesimpulan surat tersebut dibuat agar Terdakwa dapat kawin dengan Saksi-4 sebab apabila Terdakwa yang masih berstatus mempunyai isteri tentunya Saksi-6 sebagai orang tua dari Ulfatun Mutamainah tidak akan mengizinkan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 sehingga atas dasar dari surat pernyataan duda yang ditanda tangani tersebut Saksi-6 memberikan kuasa wali kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Ulfatun Mutmainah (Saksi-4) sehingga atas dasar surat pernyataan tersebut Saksi-3 telah menerima mandat dari Saksi-6 untuk menjadi wali nikah dan setelah pernikahan Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-3 berupa uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.

Bahwa pengakuan Terdakwa maupun bantahan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi adalah sah-sah saja karena Terdakwa memang mempunyai hak untuk ingkar karena keterangan Terdakwa adalah hanya dapat digunakan untuk diri Terdakwa sendiri (sesuai pasal 175 ayat 3 UU No.31 tahun 1997 dan juga dalam hal ini Terdakwa tidak di sumpah dengan demikian keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam persidangan haruslah di abaikan. Untuk itu Oditur Militer yakin dengan tuntutan ini dan tetap padauntutannya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur (Duplik) yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah menyampaikan dalam Repliknya pada halaman 14 angka 2 sebagai berikut : Bahwa Saksi-6 telah memberi kuasa kepada Saksi-3 untuk menikahkan anaknya dst. Menurut hemat Penasehat Hukum, bahwa tindakan / cara-cara tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam / Syari'at Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 (silahkan baca ayat tersebut beserta terjemahannya maupun tafsirnya / penjelasannya).

Bahwa ayat tersebut menjelaskan : bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, apabila terjadi kesepakatan dengan sesama manusia (masalah muamallah) namun kesepakatan tersebut tidak diselsaikan pada hari itu juga (dilain hari) maka "Tulislah dengan dilengkapi 2 orang Saksi", perintah ini ditegaskan dalam ayat tersebut pada lafal "Faktubuuhu" (maka tulislah) dan perlu dimengerti bahwa lafal "Faktubuuhu" dalam ilmu Shoraf disebut "Fi'il Amar" yang berarti perintah untuk melakukan pekerjaan (menulis).

Sehingga berdasarkan lafal tersebut yang tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 282, maka kata-kata yang telah diucapkan oleh Saksi-6 kepada Saksi-3 adalah tidak benar karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an atau bertentangan dengan perintah Allah SWT, bahwa ikrar secara lisan hanya boleh diucapkan didepan majelis prosesi pernikahan kepada orang yang akan menikahkan.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Ulfatun Mutmainah) belum ada amanah dari Saksi-6 kepada Saksi-3, sehingga karena keberadaan wali belum sempurna / tidak ada, maka pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 adalah "batal / tidak sah" karena ketentuan Syari'at Islam / Hukum Islam dalam pernikahan tersebut belum terpenuhi secara sempurna.

Bahwa kewajiban menulis "suatu amanah / kesepakatan" dengan sesama manusia terkait masalah wali nikah selain ditegaskan dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dalam pasal 23 ayat (2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pun sudah dinyatakan secara tegas bahwa "Wali Hakim dapat bertindak sebagai Wali Nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut".

2. Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya pada halaman 14 alenia pertama dibawah angka ke 7 yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa sebagai seorang muslim telah melangsungkan pernikahan dengan Ulfatun Mutmainah (Saksi-4) telah sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu adanya wali nikah".

Menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan sdri. Ulfatun Mutmainah (Saksi-4) "belum memenuhi ketentuan Syariat Islam / Hukum Islam" dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-6 bahwa pada saat prosesi pernikahan tersebut "tidak ada Wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nasab" (H. Ahmad Suyuti / Saksi-6) karena faktanya memang "H. Ahmad Suyuti tidak hadir" pada saat acara prosesi pernikahan tersebut berlangsung.

b. Bahwa kehadiran / keberadaan Wali Nasab (ayah kandung Ulfatun Mutmainah) dalam hal ini Saksi-6 / H. Ahmad Suyuti dalam prosesi pernikahan tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi dan apabila tidak hadir / tidak ada, maka pernikahan tersebut adalah "batal" atau "tidak sah".

Keharusan tersebut berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Surat Al-Baqarah ayat 232 dan 282), Hadits Nabi yang telah diriwayatkan oleh: Ibnu Khibban, Abu Dawud, Imam Turmizi, Abu Musa Al Asyari (baca buku Fiqih Al Manhaj Juz-4 pada halaman 62), dan untuk lebih meyakinkan Hadits-hadits tersebut kami lampirkan dalam Replik ini.

c. Bahwa Oditur dalam Repliknya pada halaman 14 alenia terakhir s.d. halaman 15 telah menyampaikan "Putusan M.A.RI tanggal 29 Agustus 1991 dengan Nomor 2147-K/Pid/1998 menyatakan dst..... .

Menurut hemat kami Penasehat Hukum, bahwa putusan MA tersebut tidak menjelaskan tentang keberadaan Wali Nikah tetapi menyatakan "bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama Islam" walaupun tidak diawasi maupun tidak dicatat oleh petugas pencatat perkawinan. Sehingga dalam hal ini Oditur keliru memahaminya / tidak konsisten karena tidak membahas masalah keberadaan Wali Nikah.

Bahwa Oditur berpendapat, bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-4 telah memenuhi ketentuan Syari'at Islam / Hukum Islam, sehingga kami Penasehat Hukum timbul pertanyaan : "Hukum Islam / Syariat Islam yang mana? yang telah memenuhi prosesi acara pernikahan tersebut? Karena faktanya pernikahan tersebut tidak ada Wali Nasab".

3. Bahwa Replik Oditur pada halaman 16 menyampaikan bahwa Rukun Nikah Meliputi:

1. Adanya calon suami.
2. Adanya calon istri.
3. Adanya wali nikah calon istri.
4. Adanya dua orang Saksi.
5. Adanya mahar.

Dalam hal ini Oditur sangat keliru, secara eksplisif Rukun Nikah sudah dijelaskan baik di dalam buku Fiqih Islam maupun dalam pasal 14 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang Saksi.
5. Ijab dan Qabul.

Dan perlu diketahui bahwa "Mahar" bukanlah "Rukun Nikah", melainkan hanya "pemberian wajib" dari suami dan pelaksanaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di [REDAKSI] Kab. Banyumas atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan Secata Rindam Kodam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDAKSI], kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon 401/BR, setelah beberapa kali naik pangkat dan pindah tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Korem 073/Mkt dengan pangkat terakhir Kapten
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan [REDAKSI] pada tanggal 7 November 1985 di KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah sesuai dengan akta nikah dari KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah Nomor: 320/05/XI/1985 tanggal 7 November 1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [REDAKSI] (28 tahun), Sdri. [REDAKSI] (23 tahun) dan [REDAKSI] (14 tahun)
- c. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Saksi-1 dengan ibu Terdakwa, karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak disetujui oleh ibu Terdakwa selanjutnya setiap ada permasalahan Saksi-1 selalu minta untuk diceraikan
- d. Bahwa pada tahun 2012 saat ibu Terdakwa berada di rumah dinas di Koramil 13/Brati, Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 sehingga setiap Terdakwa pulang ke rumah yang di Semarang Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak dianggap sebagai suami oleh Saksi-1 sehingga setiap liburan Terdakwa pulang ke rumah adik Terdakwa yang bernama Sdr. Satari di Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
- e. Bahwa pada bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa dikenalkan dengan [REDAKSI] (Saksi-2) oleh adik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi-2
putusan.mahkamahagung.go.id
menjalin hubungan asmara, kemudian pada bulan Januari 2013
Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah orang tua Saksi-2 Sdr.
(Saksi-6) dengan maksud minta dinikahkan
secara siri

- f. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Saksi-6 mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud memberi kuasa atau hak wali kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara siri kemudian Saksi-6 memberikan meterai Rp. 6.000,- ke Saksi-3 untuk membuat surat pernyataan dan memberikan kuasa kepada Saksi-3 untuk menikahkan keduanya
- g. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 10.00 Wib Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 di Desa Pancasan Kec. Ajibarang Kab Banyumas yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Saksi-3, Saksi nikah dari pihak Saksi-2 adalah kakak kandung Saksi-2 yang bernama (Saksi-5) dan Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah kakak ipar Terdakwa Sdr. (Saksi-4) dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram
- h. Bahwa Pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi-4 duduk di sebelah kanan Terdakwa serta Saksi-5 duduk di sebelah kiri Saksi-2 selanjutnya Saksi-3 memberikan ceramah (nasehat nikah) kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya setelah siap Terdakwa melakukan ijab qobul dengan cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa kemudian mengucapkan "Ya ananda saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan Ulfatun Mutmainah putrinya Bapak yang telah mewakili wali kepada saya dengan mas kawin yang kalian berdua telah ridho dibayar tunai dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram", selanjutnya Terdakwa berkata "saya terima nikahnya" yang telah mewakili wali kepada pak Kyai dengan mas kawin yang kami berdua telah ridho dibayar tunai", setelah itu Saksi-3 bertanya kepada semua yang hadir "apakah sah?" kemudian dijawab "sah", kemudian Saksi-3 berkata "kalian berdua sekarang telah sah menjadi suami istri" selanjutnya berdoa bersama yang dipimpin oleh Saksi-3
- i. Bahwa pada saat melaksanakan nikah siri tersebut Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 maupun kepada komandan kesatuan Terdakwa
- j. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa hidup dan tinggal bersama dengan Saksi-2 di daerah perumahan Pucanggading Kec. Mranggen Kab. Demak
- k. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa bercerai dengan Saksi-2 karena pernikahan sirinya telah diketahui oleh Saksi-1 dan anak-anaknya dan pada saat terjadinya perceraian tersebut Saksi-2 sedang hamil 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan siri tersebut Terdakwa mempunyai anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2013 di rumah sakit Elizabeth

- m. Bahwa alasan Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 karena Terdakwa sudah tidak diperhatikan istrinya lagi selain itu sebagai laki-laki Terdakwa masih memerlukan kebutuhan biologis sehingga daripada berbuat zina Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-2.
- n. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku isteri sahnya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 belum terjadi perceraian sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan yang sah maka pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan penghalang yang sah bagi pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi-2

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah eukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan sesuai Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Munadi,S.H cs 3 orang berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 073/Makuratama Nomor : Sprin/550/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dan Surat Kuasa khusus dari Terdakwa an.Kapten Inf Wagiman tanggal 19 April 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi –I

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : dagang
Tempat tanggal lahir : Pati,6 Juli 1967.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi dan Saksi sebagai ibu persit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 November 1985 di KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah sesuai dengan Akta Nikah dari KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah Nomor : 320/05/XI/1985 tanggal 7 November 1985 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Sdr. [REDACTED] (28 tahun), [REDACTED] (23 tahun) dan [REDACTED] (14 tahun).
3. Bahwa pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 Terdakwa jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang gaji) maupun nafkah batin, karena merasa curiga maka pada tanggal 18 Mei 2013 Saksi bersama anak Saksi Sdr. [REDACTED] dan [REDACTED] mendatangi rumah kontrakan milik [REDACTED] di [REDACTED] Mranggen Demak dengan didampingi Ketua RT yaitu Sdr. Joko dan pemilik kontrakan, dan di tempat kontrakan tersebut ternyata ada Terdakwa dan [REDACTED].
4. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Saksi diminta keterangan oleh Pasi Intel Kodim 0717/Purwodadi dan pada saat itu Dandim 0717/Purwodadi [REDACTED] memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan [REDACTED] pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 10.00 Wib di Desa [REDACTED] Kab. Banyumas dan saat itu [REDACTED] telah hamil 3 (tiga) bulan
5. Bahwa selanjutnya Dandim berusaha mendamaikan dan berharap rumah tangga Saksi bisa harmonis kembali dengan memberikan tindakan kepada Terdakwa tidak boleh membawa HP dan aktifitasnya hanya di dalam Kodim serta Saksi diminta untuk aktif di kegiatan Persit
6. Bahwa Saksi merasa tidak puas dengan penyelesaian dari Kodim 0717/Pwd karena tindakan yang diberikan kepada Terdakwa tidak sesuai kenyataan sehingga Saksi meminta agar perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dan Saksi minta untuk dicerai
7. . Bahwa pada Bulan September 2013 saat Saksi bersama Terdakwa ke rumah [REDACTED] Saksi diberitahu oleh [REDACTED] bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan nikah siri yang menjadi Saksi nikah adalah kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. [REDACTED] alamat Desa [REDACTED] Kab. Rembang dan Sdr. [REDACTED] adik dari [REDACTED] sedangkan mas kawinnya adalah cincin emas namun Saksi tidak tahu berapa beratnya
8. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 anak Saksi menemukan HP Cross milik Terdakwa dan terdapat bukti sms yang isinya Terdakwa akan menceraikan Saksi setelah pensiun dan berencana menikahi [REDACTED] secara resmi dan yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permintaan uang dari [REDACTED] dan pengiriman uang
putusan.mahkamahagung.go.id serta perjanjian untuk bertemu dengan [REDACTED].

9. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama [REDACTED]

11. Bahwa Saksi masih berstatus istri resmi Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan nikah siri dengan [REDACTED] dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun kepada Kesatuan

12. Bahwa dengan adanya Terdakwa nikah siri dengan [REDACTED] maka Saksi merasa dirugikan karena rumah tangga Saksi menjadi berantakan

13. Bahwa menurut Saksi pernikahan Terdakwa dengan [REDACTED] adalah salah besar karena sebagai anggota TNI tidak boleh beristri lebih dari satu dan Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan apalagi seorang perwira yang seharusnya menjadi contoh bagi anggota dan bawahannya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagai berikut :

- Tidak benar karena Sabtu Minggu Terdakwa pulang
- Pak Suyudi tidak ada saat pernikahan dengan Ulfatun
- Tanggal 19 Mei saat di grebek di rumah Ulfatun Terdakwa kembali kerumah Saksi-1 hanya tidak kumpul dengan Saksi-1 lagi
- Perjanjian dihadapan Danrem Gaji ke Saksi-1 remon ke Terdakwa Tadinya Terdakwa tidak mau tanda tangan.

Atas sanggahan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi -2

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan. : Dagang.
Tempat tanggal lahir: Banyumas, 1 Juni 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2013 di rumah
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dan tidak ada hubungan keluarga

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 sekira pukul 08.00 Wib Sdri. [REDACTED] telah minta doa restu kepada orang tua karena akan menikah siri dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib [REDACTED] dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri di rumah [REDACTED] yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan adalah Kiyai Mahfud sedangkan yang menjadi Saksi nikah dari pihak perempuan adalah Saksi dan satu orang Saksi nikah dari pihak laki-laki namun Saksi tidak mengetahui namanya dengan mas kawin sebuah cincin emas namun Saksi juga tidak mengetahui beratnya

2. Bahwa pada saat nikah siri Saksi duduk di sebelah [REDACTED] sedangkan [REDACTED] dengan Terdakwa duduk bersebelahan di depan [REDACTED] yang merangkap sebagai wali nikah dan yang menikahkan
3. Bahwa pada saat nikah siri tersebut Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa bersalaman dengan [REDACTED] setelah itu [REDACTED] membimbing Terdakwa dengan kata-kata "saya nikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED] dengan mas kawin sebuah cincin emas" selanjutnya Terdakwa berkata "saya terima nikahnya [REDACTED] dengan mas kawin sebuah cincin emas" setelah itu [REDACTED] berjabat tangan dengan Terdakwa sebagai tanda Terdakwa menerima nikahnya kemudian [REDACTED] berkata "kalian sekarang sudah sah menjadi suami istri" selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersalaman dengan [REDACTED] sebagai tanda terimakasih selanjutnya Saksi dan rombongan pulang ke rumah
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengaku berstatus duda sedangkan status [REDACTED] masih gadis belum pernah menikah
5. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan [REDACTED] telah berakhir sejak bulan Mei 2013 namun saat itu [REDACTED] sedang dalam keadaan hamil
6. Bahwa dari pernikahan siri tersebut [REDACTED] telah melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang berusia kurang lebih 5 bulan yang diberi nama [REDACTED] yang dilahirkan di rumah sakit elizabeth.
7. Bahwa menurut Saksi pernikahan secara siri yang dilakukan Terdakwa dengan [REDACTED] tidak sah menurut hukum pemerintahan tetapi menurut hukum islam pernikahan siri itu sah

Saksi 3 :

Nama lengkap	: [REDACTED]
Pekerjaan.	: Ustadz/Mubaligh.
Tempat tanggal lahir	: Banyumas, 21 Juni 1951.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : [REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2013 di rumah Saksi pada saat ijab Qobul dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 H. Suyuti orang tua dari [REDACTED] datang untuk bersilaturahmi ke rumah Saksi di Kel. Pancasan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas selanjutnya menanyakan apakah betul [REDACTED] dan kakak iparnya pernah datang ke rumah Saksi dan Saksi menyampaikan bahwa [REDACTED] pernah datang ke rumah Saksi dengan maksud menyampaikan rencana untuk menikah siri dengan Terdakwa dan meminta tolong kepada Saksi untuk menikahkan tetapi pada saat itu Saksi menyampaikan kepada [REDACTED] "Yung kalau namanya nikah siri itu harus ada wali makanya bapak suruh datang ke sini", kemudian setelah Saksi ngobrol-ngobrol, Saksi menasihati [REDACTED] kalau mau menikahkan [REDACTED] dengan Terdakwa agar hati-hati karena Terdakwa orang dinas dan statusnya belum jelas tetapi setelah itu Saksi menyampaikan "hati-hati kalau mau menikahkan mereka dan kalau memang mau menikahkan ya silahkan saja saya menguasai ke kamu, untuk itu buatlah saja surat pernyataan" setelah itu [REDACTED] menitipkan meterai Rp. 6.000,- kepada Saksi untuk pembuatan surat pernyataan.

3. Bahwa tanggal 5 Januari 2013 Saksi menikahkan Terdakwa dengan [REDACTED] secara siri di rumah Saksi di [REDACTED] Kee. Ajibarang Kab. Banyumas dan yang datang pada saat itu keluarga dari [REDACTED] dan keluarga dari Terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) orang yang bertindak sebagai Saksi nikah dari pihak [REDACTED] 2 (dua) orang dan yang bertindak sebagai Saksi nikah dari pihak Terdakwa 1 (satu) orang yang namanya sudah tidak diingat lagi oleh Saksi.

4. Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut Saksi berhadapan dengan Terdakwa sedangkan [REDACTED] dan para Saksi nikah duduk melingkar dibelakang Terdakwa selanjutnya Saksi memberikan ceramah (nasehat nikah) kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya Saksi menikahkan Terdakwa dengan [REDACTED] dengan mengucapkan " Ya ananda [REDACTED], saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan [REDACTED] putrinya [REDACTED] yang telah mewakili wali kepada saya dengan mas kawin yang kalian berdua telah ridho dibayar tunai dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram", selanjutnya Terdakwa berkata " saya terima nikahnya Sdr [REDACTED] yang telah mewakili wali kepada pak Kyai dengan mas kawin kami berdua telah ridho dibayar tunai", kemudian Saksi bilang "kalian berdua sekarang telah sah menjadi suami istri", setelah itu bersalaman dengan Saksi kemudian Saksi mengucapkan kepada semua yang hadir "apakah sah ?" kemudian dijawab "sah",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi membaca doa dan setelah selesai mereka berpamitan pulang.

5. Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan dengan meterai Rp. 6.000,- sesuai permintaan [REDACTED] yang isinya Terdakwa menyatakan dalam rangka menunggu diterbitkannya surat keterangan duda selanjutnya [REDACTED] memberikan kuasa kepada Saksi untuk menikahkan keduanya secara siri dan Terdakwa akan meneruskan pernikahan tersebut secara resmi dan tercatat oleh pejabat kantor urusan agama.
6. Bahwa Saksi mengetahui saat menikahkan Terdakwa dengan [REDACTED] status Terdakwa adalah duda dan [REDACTED] belum pernah menikah (gadis).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa menikah siri telah seijin atau sepengetahuan kesatuannya.
8. Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah siri [REDACTED] mengandung dan melahirkan anak perempuan serta Saksi sempat membesuk karena keluarganya ada hubungan besan dengan Saksi.
9. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan [REDACTED] sah menurut hukum islam tetapi tidak sah menurut hukum pemerintahan.
10. Bahwa sebelum menikahkan Terdakwa dengan Saksi [REDACTED] Saksi pernah beberapa kali menikahkan orang lain secara sirri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena para Saksi sudah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui keberadaannya lagi dan tidak memungkinkan untuk menghadiri persidangan maka sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibaca dari BAP Pom yang keterangannya dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai dengan agamanya.

Saksi 4:

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir: Banyumas, 18 Juni 1978.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2012 melalui nomor HP yang diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi dan pada saat berkenalan Terdakwa mengaku sudah berstatus duda dan masih menunggu proses pereeraian tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mempunyai anak atau belum sedangkan Saksi masih berstatus gadis
3. Bahwa keluarga Saksi menyetujui Saksi menikah siri dengan Terdakwa dengan syarat setelah nikah siri Terdakwa segera menikahi Saksi seeara resmi dan disanggupi Terdakwa dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 5 Januari 2013
4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 Saksi dan Terdakwa menikah siri di [REDACTED] Kab. Banyumas dengan wali nikah bapak [REDACTED] dan Saksi nikah dari pihak perempuan adalah kakak kandung Saksi yang bernama [REDACTED] dan Saksi nikah dari pihak laki-laki adalah kakak ipar Terdakwa yang bernama [REDACTED] dengan mahar (mas kawin) cincin emas seberat 3 (tiga) gram
5. Bahwa pada saat nikah siri Saksi dan Terdakwa duduk bersebelahan dan didepannya duduk [REDACTED] sebagai penghulu sekaligus sebagai wali nikah Saksi kemudian [REDACTED] dan [REDACTED] duduk di sebelah kiri Saksi kemudian Terdakwa mengueapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa bersalaman dengan Saksi-3 setelah itu Saksi-3 membimbing Terdakwa dengan kata-kata "saya nikahkan Ananda [REDACTED] dengan [REDACTED] dengan mas kawin emas seberat 3 (tiga) gram" selanjutnya Terdakwa berkata "saya terima nikahnya [REDACTED] dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram" setelah itu Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa sebagai tanda Saksi menerima nikah Terdakwa
6. Bahwa setelah selesai menikah siri Saksi dan Terdakwa tidak mengadakan resepsi pernikahan hanya sebatas acara syukuran di rumah Saksi dan mengirimkan nasi kotak ke tetangga
7. Bahwa pada saat Saksi menikah siri dengan Terdakwa, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Isterinya dan Saksi saat menikah dengan Terdakwa tanpa ijin dari istri Terdakwa Suminarsih karena setahu Saksi dan keluarga Saksi bahwa Terdakwa mengaku sudah berstatus duda
8. Bahwa setelah menikah siri, Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di perumahan Pucang Gading Kec. Mranggen Demak dengan cara mengontrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 pada saat Saksi hamil 4 (empat) bulan Saksi minta cerai kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui Terdakwa masih memiliki istri yang bernama [REDACTED] dan memiliki 3 (tiga) orang anak selain itu Saksi dan keluarga Saksi sering diteror melalui HP dan bahkan sampai mendatangi Saksi di rumah dengan melakukan perusakan dan mengambil barang-barang Saksi

10. Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa sekitar akhir bulan Mei 2013 mas kawin dari Terdakwa berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram Saksi jual dengan harga kira-kira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tetapi Saksi tidak memiliki surat bukti penjualannya karena pada saat Terdakwa memberikan cincin tersebut tidak dilengkapi surat-suratnya sedangkan uang tersebut digunakan untuk biaya berobat anak Saksi

11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 dari pernikahan siri tersebut Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] di rumah sakit Elizabeth Purwokerto

12. Bahwa menurut Saksi pernikahan siri yang dilakukan Saksi dan Terdakwa sah menurut hukum islam tetapi tidak sah menurut hukum pemerintahan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan. : Wiraswasa.
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 21 Juli 1943.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2013 pada saat Terdakwa dan anak Saksi yang bernama [REDACTED] datang ke rumah Saksi minta dinikahkan siri tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi minta dinikahkan secara siri dengan anak saksi [REDACTED] namun Saksi tidak setuju mengingat data-data dan identitas Terdakwa belum ada serta Saksi menghormati institusi TNI AD karena Saksi mendengar kalau anggota TNI yang akan menikah ditangani oleh kesatuannya maka saya menolak untuk menikahkan tetapi setelah itu Saksi mendengar bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan [REDACTED] sudah menemukan orang yang siap untuk putusan.mahkamahagung.go.id menikahkan yaitu [REDACTED].

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013 Saksi mendatangi [REDACTED] dan disana Saksi dapat nasehati dari pak Kyai agar hati-hati kalau mau menikahkan secara siri Terdakwa dengan [REDACTED] karena status duda dari Terdakwa belum jelas tetapi daripada nanti keduanya berbuat zina selanjutnya Saksi menyerahkan pernikahan keduanya kepada [REDACTED] dengan menyarankan kalau mau menikahkan agar membuat surat pernyataan di atas meterai karena menurut keterangan dari Terdakwa masih tinggal menunggu surat keterangan duda dan nantinya kalau surat keterangan duda tersebut sudah ada baru Terdakwa akan menikahi [REDACTED] secara resmi kemudian Saksi memberikan meterai Rp. 6.000, kepada [REDACTED] untuk membuat surat pernyataan dan memberikan kuasa kepada [REDACTED] untuk menikahkan keduanya

5. Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan [REDACTED] karena Terdakwa belum jelas statusnya selain itu Saksi sudah bercerai dengan [REDACTED] ibu dari [REDACTED] sehingga Saksi baru mengetahui setelah adanya permasalahan ini bahwa yang menjadi Saksi nikah dari pihak perempuan adalah [REDACTED] dan Saksi tidak mengetahui yang menjadi Saksi nikah dari pihak Terdakwa
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tata cara dan ijab qobul maupun mas kawin yang diberikan Terdakwa dalam pernikahan siri tersebut
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat nikah siri Terdakwa sudah meminta ijin ke istri sahnya dan kesatuannya
8. Bahwa Saksi pernah mendengar setelah menikah siri Terdakwa dengan [REDACTED] tinggal serumah di rumah kontrakan di daerah Demak dan pernah didatangi oleh istri sah Terdakwa
9. Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dengan [REDACTED] telah dikaruniai satu orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama maupun umurnya
10. Bahwa Saksi berpendapat bahwa nikah sin tidak sah menurut hukum pemerintahan sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak benar dan melanggar hukum

Saksi -6

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Petani.
Tempat tanggal lahir: Rembang, 28 Mei 1953.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1973 di Rembang dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah kakak ipar Terdakwa
2. Bahwa Saksi kenal dengan [REDACTED] sebagai istri sah dari Terdakwa yang menikah pada tahun 1985 dan sekarang mempunyai 3 (tiga) orang anak
3. Bahwa Saksi kenal dengan [REDACTED] pada tahun 2012 di Ajibarang yang statusnya menikah siri dengan Terdakwa
4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 Saksi bersama rombongan menuju rumah [REDACTED] Kab. Banyumas dan setelah berbincang-bincang Saksi, Terdakwa, [REDACTED] dan [REDACTED] dengan menggunakan mobil berangka ke rumah [REDACTED] (Saksi-3) di Desa Pancasan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas untuk melaksanakan nikah siri dan sekira pukul 10.00 Wib di ruang tamu rumah [REDACTED] acara pernikahan siri Terdakwa dengan [REDACTED] dimulai dengan tata cara [REDACTED] duduk di lantai berhadap-hadapan dengan Terdakwa sedangkan [REDACTED] duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi duduk di sebelah kanan Terdakwa, [REDACTED] duduk di sebelah kiri [REDACTED] dan setelah siap [REDACTED] menjabat tangan kanan Terdakwa dan mengatakan "saya nikahkan Sdr. [REDACTED] [REDACTED] dengan mas kawin cincin emas dibayar tunai, bagaimana sah ?" kemudian Saksi dan [REDACTED] menjawab "sah" selanjutnya berdoa dipimpin oleh [REDACTED] dan sekira pukul 11.00 Wib acara nikah siri selesai kemudian rombongan kembali ke rumah [REDACTED] untuk makan-makan
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa melakukan nikah siri dengan [REDACTED] sudah mendapatkan ijin dari istri sahnya dan Kesatuan Terdakwa
6. Bahwa menurut Saksi nikah siri adalah sah menurut hukum islam tetapi dilarang oleh pernerintah, karena belum didaftarkan
7. Bahwa Saksi menjadi wali nikah antara Terdakwa dan [REDACTED]

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7

Nama lengkap	: Dr.KH Saifudin Zuhri,M,Ag.
Pekerjaan.	: Dosen IAIN Fakultas Tarbiah/Ketua MUI Salatiga.
Tempat tanggal lahir	: Salatiga,05-08-1958.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : klumpit 001/01 Sidorejo Kidul Tingkir
putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga

Bahwa Saksi-7 merupakan Saksi tambahan atas permintaan dari Penasihat Hukum setelah di Sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai ketua MUI Kodya Salatiga dengan pekerjaan sehari-hari sebagai Dosen IAIN Walisingo Semarang mengajar di bidang hukum Islam.
2. Bahwa nikah siri itu sama saja nikah dengan resmi artinya bahwa ketentuan syari'at yaitu rukun-rukunnya nikah harus dipenuhi secara sempurna antara lain sebagai berikut :
 - Ada kedua calon mempelai.
 - Ada Wali.
 - Ada 2 orang Saksi.
 - Ijab dan Qabul.

Sedangkan perbedaannya hanya pada pencatatnya saja.

Artinya: kalau nikah siri itu tidak dicatatkan di KUA, sedangkan nikah resmi itu dicatatkan di KUA.

3. Bahwa apabila salah satu Rukun-rukun nikah tersebut tidak di penuhi maka nikahnya batal, artinya pernikahan tersebut tidak syah.

4. Bahwa seorang gadis yang ingin melangsungkan pernikahan, harus ada wali dan kehadiran Wali di Majelis pernikahan adalah wajib, sehingga bila walinya tidak ada/tidak datang walaupun ada orang lain yang menikahkan maka nikahnya itu batal. Penjelasan ini dikuatkan / berdasarkan Ayat - ayat Suci Al Qur'an dalam Surat Al Baqarah ayat 232 dan Hadist Rasul Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta At Thobroni.

Sedangkan Hadits yang lain di riwayatkan oleh Darul Quthni, Ibnu Khibban "bahwa menikah tanpa wali maka nikahnya batal".

5. Bahwa seorang gadis bila akan menikah harus ada seorang wali, apabila wali tidak bisa hadir harus melimpahkan secara tertulis dengan 2 orang Saksi kepada seorang yang akan menikahkan, bahwa apabila pelimpahan itu secara lisan harus diucapkan dalam satu majelis dan harus didengar oleh para Saksi.

6. Bahwa melimpahkan dengan ikrar secara lisan harus diucapkan dalam satu majelis, tidak boleh dilakukan secara terpisah, artinya bahwa pelimpahan diucapkan kepada seseorang yang akan menikahkan dihadapan majelis kemudian dilanjutkan prosesi pernikahan.

7. Bahwa wali nasab adalah orang yang paling berhak menikahkan anak perempuannya, sehingga apabila berhalangan bisa melimpahkan kepada orang lain dengan secara lisan maupun tertulis namun harus memenuhi ketentuan syariat dengan berpedoman pada Al Qur'an maupun Hadits Rasul Saw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang bisa bertindak sebagai Wali Hakim adalah Sulthan artinya seorang pejabat agama yang diangkat oleh Negara, sehingga tidak semua orang bisa menjadi/bertindak sebagai wali hakim.

9. Bahwa ikrar pelimpahan itu harus Muththasil, artinya bahwa ikrar pelimpahan itu diucapkan dalam satu majelis di depan majelis kemudian dilanjutkan prosesi pernikahan, dan apabila ikrar itu diucapkan tidak Muththasil/terpisah maka pernikahan yang dilakukan itu batal/tidak syah.

10. Bahwa Saksi menjelaskan apa yang diuraikan dalam ilmu Fiqih sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum pernikahan telah dijelaskan dalam buku Fiqih Al Manhaji Juz 4 yang disusun oleh DR. Mustofa Al Khin dan DR Mustofa Al Bugho.

- Bahwa ada beberapa Hadist Nabi digunakan sebagai dasar hukum dalam perkawinan diantaranya sebagai berikut:

a) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad.

Yang artinya: Dari A'Isyah berkata, bersabda Rasul Saw "Setiap perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya maka nikahnya batal".

b) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari yang artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda : janganlah menikahkan dengan tanpa kehadiran wali/tidak ada wali.

c) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Quthni yang artinya :

"Dari A'isyah berkata, bersabda Rasulullah Saw, tidak sah menikah, melainkan dengan kehadiran Wali dan dua orang Saksi, jika Wali itu enggan / keberatan maka Sulthon (Hakim) lah yang menjadi Wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

d) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya: "Sesungguhnya nabi Muhammad Saw bersabda : "Jangankan menikahkan tanpa dengan kehadiran wali.

f) Bahwa apabila terjadi kesepakatan dengan sesama manusia yang tidak dilakukan pada hari itu (dalam satu majelis) maka diwajibkan menulis kesepakatan tersebut dengan dilengkapi dua orang Saksi (penjelasan dari surat Al Baqarah ayat 282).

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan Secata Rindam Kodam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED], kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon 401/BR, setelah beberapa kali naik pangkat dan pindah tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di [REDACTED]/Mkt dengan pangkat terakhir Kapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan [REDAKSI] (Saksi-1) pada tahun 1985 di Kec. Batangan Kab. Pati dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama [REDAKSI]

[REDAKSI] umur 28 tahun, [REDAKSI] umur 23 tahun dan [REDAKSI] umur 14 tahun

3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis disebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Saksi-1 dan ibu Terdakwa karena sebenarnya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak disetujui oleh ibu Terdakwa tetapi karena Terdakwa mencintai Saksi-1 sehingga tetap menikahi Saksi-1 dan selanjutnya setiap ada permasalahan keluarga Saksi-1 selalu minta cerai

4. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa dinas di Koramil 13/Brati Saksi-1 tidak mengikuti Terdakwa tinggal di Brati tetapi tetap tinggal di Semarang kemudian saat mengetahui ibu Terdakwa bermain ke rumah dinas Terdakwa di Brati, Saksi-1 menjadi marah dan mengancam Terdakwa bahwa selama ibu Terdakwa ada di rumah dinas Terdakwa di Brati Saksi-1 tidak akan mau ikut kegiatan di Koramil dan Kodim sehingga dengan adanya kejadian itu setiap Terdakwa pulang ke rumah Semarang tidak diterima dengan baik oleh Saksi-1 dan karena Terdakwa merasa sudah tidak dianggap oleh Saksi-1 sehingga setiap liburan Terdakwa pulang ke rumah adik Terdakwa di Kec. Ajibarang Kab. Banyumas.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan [REDAKSI] (Saksi-4) sekira bulan Nopember/Desember tahun 2012, saat itu Terdakwa dikenalkan dan dipertemukan langsung dengan [REDAKSI] oleh adik Terdakwa yang bernama [REDAKSI] dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa tetap melanjutkan saling komunikasi dengan Saksi-4

6. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 Terdakwa menikah siri dengan [REDAKSI] di rumah [REDAKSI] (Saksi-3) di Desa Pancasan [REDAKSI] Kab. Banyumas yang menikahkan adalah Saksi-3 sedangkan Saksi nikah dari pihak [REDAKSI] adalah [REDAKSI] (Saksi-2) dan Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah kakak ipar Terdakwa [REDAKSI] (Saksi-6) dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram

7. Bahwa dalam pernikahan siri tersebut Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan cara Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-3 setelah itu Saksi-3 berkata "[REDAKSI] apakah mau menerima nikahnya [REDAKSI] dengan mas kawin seberat 3 (tiga) gram) dibayar tunai" dan Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Sdri. [REDAKSI] dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai

8. Bahwa posisi Terdakwa pada saat melaksanakan nikah siri dengan [REDAKSI] adalah Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3, [REDAKSI] duduk di sebelah kiri Terdakwa sedangkan di sebelahnya duduk Saksi-2 dan Saksi-6

9. Bahwa pada saat melaksanakan nikah siri tersebut Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta ijin kepada Saksi-1 maupun kepada komandan putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Terdakwa

10. Bahwa setelah menikah siri Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-2 di daerah perumahan Pucanggading Kec. Mranggen Kab. Demak

11. Bahwa Terdakwa telah menceraikan [REDACTED] pada bulan Mei 2013 saat itu [REDACTED] sedang hamil 3 (tiga) bulan

12. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Terdakwa memiliki anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] lahir tanggal 12 Oktober 2013 di rumah sakit Elizabeth.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

a. Barang-barang :

- Handphone merk Cross V 5 warna hitam No. IMEI 1 357101057434743 No. IMEI 2 : 357101057434750 berikut sim card Telkomsel No. ICCID:621000272514425201 dan baterai model V 5-4 L

c. Berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 320/05/XI/1985 tanggal 7 Nopember 1985 an. [REDACTED]
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No. Reg. T-335NI/1984 tanggal 25 Juni 1986
- 1 (satu) lembar surat keterangan lahir dari RS. Elizabeth Purwokerto Nomor : 546/SKL/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 an. [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto anak perempuan dari [REDACTED] yang diberi nama [REDACTED]
- 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kelahiran masing-masing an. [REDACTED] Nomor Akta/6480/1986, [REDACTED] Nomor Akta/5337/1991 dan [REDACTED] Nomor Akta/2545/2000
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh [REDACTED] tertanggal 5 Januari 2013
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh [REDACTED]

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur telah tidak menerapkan ketentuan undang-undang, oleh karenanya pula secara hukum dakwaan Oditur harus dinyatakan "Tidak dapat diterima, karena oditur tidak menyertakan pasal 55 KUHP, untuk itu Majelis akan menanggapi sebagai berikut :

Tugas dan wewenang dari Oditur Militer hanya melakukan penuntutan perkara pidana yang Terdakwa berstatus prajurit. (pasal 64 UU 31 tahun 1997).

Selain itu, Oditur mempunyai hak yang dinamakan hak oportunitas, yang mana hak tersebut dapat membuat oditur untuk mengesampingkan suatu perkara jika kepentingan masyarakat merasa di rugikan apabila perkara tersebut dituntut. Jadi demi kepentingan masyarakat seseorang yang melakukan tindak pidana tidak akan dituntut kemuka pengadilan. Untuk itu keberatan dari penasihat hukum kami kesampingkan.

Bahwa pembelaan penasihat hukum yang menyatakan pernikahan antara terdakwa tidak syah karena walinya tidak syah dengan mengacu pada surah albaqarah ayat 232 dan 282 akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa surah al-baqarah (sapi betina) ayat 282 yang Majelis Hakim ambil dari Alqur'an dan terjemahannya berbunyi sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah (jual beli, utang piutang, sewa menyewa) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan perSaksikanlah dengan dua orang Saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari Saksi-Saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah Saksi-Saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikianitu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan perSaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalah-mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan perSaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan Saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (QS. 2:282)

ALBAQARAH 232:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila kamu mentalak isteri-sterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

Majelis hakim akan menanggapi terlebih dahulu pembelaan dari penasihat hukum terhadap surah albaqarah ayat 282, sebagai berikut:

Dari terjemaaan surat tersebut diatas sangat jelas bahwa ayat tersebut tidak ada satupun mengatur tentang wali nikah, khususnya pada surah Al-baqarah ayat 282 dimana ayat ini mengatur tentang jual beli, sewa menyewa, utang piutang (mengatur tentang muamalah bukan munakahat) karena surah ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah Ta'ala bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya yang demikian itu lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi Saksi, jadi faktu buhu disini lebih menitik beratkan pada pencatatan/ penulisan dalam hal jual beli, sewa menyewa, utang piutang dll. Dimana ayat ini juga berhubungan dengan surah Albaqarah ayat 283 yang mengatur tentang gadai dalam islam yang berbunyi : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para Saksi) menyembunyikan keSaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jelaslah lafazh fak tubuhu diartikan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nanti nya dalam soal perikatan tersebut di kemudian hari.

Selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan penasihat hukum tentang surah albaqarah ayat 232 sebagai berikut :

Ayat tersebut diturunkan kepada Mu'qil ibn Yasar ketika menolak untuk menikahkan saudara perempuannya yang ditalak oleh suaminya, turunya ayat ini adalah untuk menunjukkan ketidakbenaran tindakan wali tersebut, bukan pengaturan tentang pendelegasian wali nikah.

Bahwa adapun hadist-hadist yang di kemukakan oleh penasihat hukum tentang tidak syahnya suatu pernikahan tanpa adanya wali majelis menanggapi sebagai berikut :

Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, ia berhak mempercayakan urusannya kepada orang lain atau ia menunjuk orang lain untuk mewakilkannya dalam sebuah urusan, dengan syarat bahwa urusan yang ingin ia serahkan kepada wakilnya adalah urusan yang boleh diwakilkan.. Dalam fikih, perwakilan ini disebut dengan al-wakalah. Secara bahasa maknanya adalah al-hifzu (pemeliharaan) atau al-tafwid (pemberian kekuasaan). Sedangkan maknanya secara istilah menurut Hanafiyah adalah perkataan seseorang kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam urusan yang boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diwakilkan atau pemberian kekuasaan dan pemeliharaan kepada wali. Menurut Syafii'iyah, maknanya adalah pemberian kekuasaan seseorang atas sebuah pekerjaan yang boleh diwakilkan yang ia tidak laksanakan kepada orang lain dalam hidupnya.

Rukun wakalah menurut Hanafiyah hanya dua, yakni ijab dan kabul. Ijab diucapkan pemberi kekuasaan dengan ucapan: "Aku menyerahkan urusan ini kepadamu." Dan ungkapan kabul dari orang yang diberikan kekuasaan dengan mengucapkan: "Aku menerima."

Bahwa dalam perkawinan antara terdakwa dengan Saksi ulfatun bukanlah tidak berwali apalagi tidak seijin walinya, namun dalam perkara ini Saksi m.suyuti hanya melimpahkan/mewakilkannya sebagai wali kepada m.Fauzi mahful sebagai wali, yang mana sebelum pernikahan antara terdakwa dan Saksi ulfatun pada tanggal 5 januari 2014, Saksi m.suyuti sebagai orang tua dari Saksi ulfatun pada tanggal 3 januari 2014 telah mendatangi kediaman fauzi mahful yang dikenal sebagai ustad di kampung tersebut dengan maksud untuk meminta tolong menikahkan anaknya ulfatun dengan Terdakwa, kemudian m.fauzi mahful pun menerima permintaan dari Saksi m.suyuti untuk menikahkan ulfatun dan terdakwa.

Bahwa setelah pelimpahan perwalian tersebut telah selesai Saksi-fauzi mahful menikahkan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2014 yang dihadiri oleh kedua mempelai, dan para Saksi selanjutnya Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-ulfatun dengan mengucapkan " Ya ananda Wagiman, saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan Ulfatun Mutmainah putrinya Bapak H. Sayuti yang telah mewakilkan wali kepada saya dengan mas kawin yang kalian berdua telah ridho dibayar tunai dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram", selanjutnya Terdakwa berkata " saya terima nikahnya Sdri. Ulfatun Mutmainah Putri Bapak H. Sayuti yang telah mewakilkan wali kepada pak Kyai dengan mas kawin kami berdua telah ridho dibayar tunai". Dan di jawab oleh para Saksi syah.

Bahwa setelah pernikahan antara terdakwa dan Saksi ulfatun selesai dilaksanakan oleh Saksi mahful, sampai dengan persidangan ini dibuka tidak ada dari Muhamad Suyuti mengatakan keberatan atau protes kepada Saksi mahful karena telah menikahkan Saksi ulfatun dengan terdakwa Tanpa seijin dari Saksi Muhamad Sayuti, artinya Saksi Muhamad sayuti telah mengikhlaskan Terdakwa untuk menikahi anaknya yang bernama ulfatun.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan pernikahan Terdakwa dan Ulfatun bukanlah tidak ada walinya hanya saja walinya sudah melimpahkan/mewakilkannya kepada orang lain untuk dimintai tolong menikahkan, sekaligus juga pernikahan tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari Saksi Muhamad Sayuti selaku wali dari Saksi ulfatun. Jadi pernikahan antara terdakwa dan Saksi ulfatun jikalau dilihat dari rukun nikah telah terpenuhi yaitu adanya kedua mempelai, para Saksi, wali dan ijab kabul dan untuk itu pernikahan tersebut telah syah menurut hukum agama islam.

Bahwa jika kita menganggap perwalian tersebut diatas adalah pernikahan atau perwalian yang tidak sah atau tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adasehingga tidak dapat dijerat pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP maka dikawatirkan di masa mendatang, hal ini dapat dijadikan dalih atau alibi untuk menikah semaunya dengan cara siri tanpa memutuskan terlebih dahulu perkawinan sebelumnya sehingga menurut hMajelis Hakim hal ini dapat menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat dan akan timbul situasi tidak adanya penghargaan terhadap lembaga pernikahan karena menganggap apa yang dilakukannya bukanlah merupakan kejahatan yang dapat dikenai pidana penjara padahal produk KUHP walaupun adalah Kolonial tetapi sangat menghargai lembaga pernikahan dan juga perlindungan kepada istri / suami dari pernikahan terdahulu sehingga jika seorang suami /isteri ingin menikah lagi maka sebelumnya haruslah tidak ada halangan yang sah dari pernikahan sebelumnya tersebut sehingga setiap warga negara tidak mudahmempermainkan apa yang disebut lembaga pernikahan / perkawinan.

Bahwa atas uraian tersebut diatas pembelaan dari penasihat hukum yang menyatakan pernikahan tersebut tidak syah kami tolak.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan Secata Rindam Kodam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED] kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon 401/BR, setelah beberapa kali naik pangkat dan pindah tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Korem 073/Mkt dengan pangkat terakhir Kapten
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 7 November 1985 di KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah sesuai dengan akta nikah dari KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah Nomor: 320/05/XI/1985 tanggal 7 November 1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] (28 tahun), [REDACTED] (23 tahun) dan [REDACTED] (14 tahun).
3. Bahwa benar sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Saksi-1 dengan ibu Terdakwa, karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak disetujui oleh ibu Terdakwa selanjutnya setiap ada permasalahan Saksi-1 selalu minta untuk diceraikan
4. Bahwa pada tahun 2012 saat ibu Terdakwa berada di rumah dinas di Koramil 13/Brati, Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 sehingga setiap Terdakwa pulang ke rumah yang di Semarang Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak dianggap sebagai suami oleh Saksi-1 sehingga setiap liburan Terdakwa pulang ke rumah adik Terdakwa yang bernama [REDACTED] di Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa dikenalkan dengan [REDACTED] oleh adik Terdakwa (Sdr. [REDACTED]), setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan asmara, kemudian pada bulan Januari 2013 Terdakwa dan [REDACTED] (Saksi-4) datang ke rumah orang tua Ulfatun Mutmainah (Saksi-4 [REDACTED] (Saksi-5) dengan maksud minta dinikahkan secara siri
6. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 Saksi-5 mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud memberi kuasa atau hak wali kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 secara siri kemudian Saksi-5 memberikan meterai Rp. 6.000,- ke Saksi-3 untuk membuat surat pernyataan dan memberikan kuasa kepada Saksi-3 untuk menikahkan keduanya
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 10.00 Wib Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 di Desa Paneasan Kec. Ajibarang Kab Banyumas yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Saksi-3, Saksi nikah dari pihak Saksi-4 adalah kakak kandung Saksi-4 yang bernama [REDACTED] (Saksi-2) dan Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah kakak ipar Terdakwa [REDACTED] (Saksi-6) dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram
8. Bahwa benar Pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-4 duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi-4 duduk di sebelah kanan Terdakwa serta Saksi-5 duduk di sebelah kiri Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 memberikan ceramah (nasehat nikah) kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya setelah siap Terdakwa melakukan ijab qobul dengan cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa kemudian mengucapkan "Ya ananda Wagiman, saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan [REDACTED] yang telah mewakili wali kepada saya dengan mas kawin yang kalian berdua telah ridho dibayar tunai dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram", selanjutnya Terdakwa berkata "saya terima nikahnya [REDACTED] yang telah mewakili wali kepada pak Kyai dengan mas kawin yang kami berdua telah ridho dibayar tunai", setelah itu Saksi-3 bertanya kepada semua yang hadir "apakah sah ?" kemudian dijawab "sah", kemudian Saksi-3 berkata "kalian berdua sekarang telah sah menjadi suami istri" selanjutnya berdoa bersama yang dipimpin oleh Saksi-3
9. Bahwa benar pada saat melaksanakan nikah siri tersebut Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 maupun kepada komandan kesatuan Terdakwa
10. Bahwa benar setelah menikah siri Terdakwa hidup dan tinggal bersama dengan Saksi-4 di daerah perumahan Pucanggading Kec. Mranggen Kab. Demak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa bercerai dengan Saksi-4 karena pernikahan sirinya telah diketahui oleh Saksi-1 dan anak-anaknya dan pada saat terjadinya perceraian tersebut Saksi-4 sedang hamil 3 (tiga) bulan.

12. Bahwa benar dari pernikahan siri tersebut Terdakwa mempunyai anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2013 di rumah sakit Elizabeth

13. Bahwa benar alasan Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-4 karena Terdakwa sudah tidak diperhatikan istrinya lagi selain itu sebagai laki-laki Terdakwa masih memerlukan kebutuhan biologis sehingga daripada berbuat zina Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-4.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku isteri sahnya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 belum terjadi perceraian sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan yang sah maka pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 merupakan penghalang yang sah bagi pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi-4

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim akan menguraikan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa,"
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan."
Unsur ketiga : "Padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa."

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa " adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI, dalam hal subyek hukum seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1982 melalui pendidikan Secata Rindam Kodam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP [REDACTED] kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten, setelah selesai ditugaskan di Bataliyon 401/BR, setelah beberapa kali naik pangkat dan pindah tugas pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Korem 073/Mkt dengan pangkat terakhir Kapten
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD sebagai WNI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum Negara Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua

Mengadakan pernikahan

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa dilarang mengadakan pernikahan baru karena pernikahan terdahulu menjadikan penghalang bagi pernikahan yang baru.

Yang dimaksud perkawinan/pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan /pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 7 November 1985 di KUA Kee. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah sesuai dengan akta nikah dari KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah Nomor: 320/05/XI/1985 tanggal 7 November 1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] (28 tahun), [REDACTED] (23 tahun) dan [REDACTED] (14 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Saksi-1 dengan ibu Terdakwa, karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak disetujui oleh ibu Terdakwa selanjutnya setiap ada permasalahan Saksi-1 selalu minta untuk diceraikan
3. Bahwa pada tahun 2012 saat ibu Terdakwa berada di rumah dinas di Koramil 13/Brati, Terdakwa bertengkar dengan Saksi-1 sehingga setiap Terdakwa pulang ke rumah yang di Semarang Terdakwa tidak diterima oleh Saksi-1 karena Terdakwa merasa tidak dianggap sebagai suami oleh Saksi-1 sehingga setiap liburan Terdakwa pulang ke rumah adik Terdakwa yang bernama [REDACTED] di Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
4. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa dikenalkan dengan [REDACTED] (Saksi-4) oleh adik Terdakwa ([REDACTED]), setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan asmara, kemudian pada bulan Januari 2013 Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah orang tua Saksi-4 Sdr. [REDACTED] (Saksi-5) dengan maksud minta dinikahkan secara siri
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 Saksi-5 mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud memberi kuasa atau hak wali kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 secara siri kemudian Saksi-6 memberikan meterai Rp. 6.000,- ke Saksi-3 untuk membuat surat pernyataan dan memberikan kuasa kepada Saksi-3 untuk menikahkan keduanya
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 10.00 Wib Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 (saudari [REDACTED]) di rumah Saksi-3 ([REDACTED] di Desa Pancasan Kec. Ajibarang Kab Banyumas yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Saksi-3 [REDACTED] Saksi nikah dari pihak Saksi-4 adalah kakak kandung Saksi-4 yang bernama [REDACTED] (Saksi-2) dan Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah kakak ipar Terdakwa [REDACTED] (Saksi-6) dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram
7. Bahwa benar Pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-4 duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi-2 duduk di sebelah kanan Terdakwa serta Saksi-6 duduk di sebelah kiri Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 memberikan ceramah (nasehat nikah) kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya setelah siap Terdakwa melakukan ijab qobul dengan cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa kemudian mengucapkan "Ya ananda [REDACTED], saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan [REDACTED] putrinya [REDACTED] yang telah mewakilkan wali kepada saya dengan mas kawin yang kalian berdua telah ridho dibayar tunai dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram", selanjutnya Terdakwa berkata " saya terima nikahnya [REDACTED] [REDACTED] yang telah mewakilkan wali kepada pak Kyai dengan mas kawin yang kami berdua telah ridho dibayar tunai", setelah itu Saksi-3 bertanya kepada semua yang hadir "apakah sah ?" kemudian dijawab "sah", kemudian Saksi-3 berkata "kalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdua sekarang telah sah menjadi suami istri" selanjutnya berdoa
putusan.mahkamahagung.go.id bersama yang dipimpin oleh Saksi-3.

8. Bahwa karena perkawinan tersebut telah sempurna hukum-hukumnya yaitu ada ke-4 mempelai, ada wali ada para Saksi dan ijab kabul.
9. Bahwa karena rukun nikah telah terpenuhi maka pernikahan antara Terdakwa dan Saudari [REDACTED] telah syah sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian unsur kedua: "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui pernikahan atau pernikahan –pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa dengan rumusan kata-kata "padahal mengetahui berarti delik ini adalah sengaja, dalam hal ini si Pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang ada) namun sipelaku masih melakukan perkawinan baru.

Sedangkan yang dimaksud dengan pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu dapat di kyaskan dalam uu no.1 tahun 1974 yang mana pada azasnya seorang pria/wanita hanya boleh mempunyai seorang isteri begitupun sebaliknya itupun harus sesuai ajaran agamanya dan mendapat ijin dari isterinya dan khusus militer ada ijin dari Kesatuan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan [REDACTED] (Saksi-1) pada tanggal 7 November 1985 di KUA Kee. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah sesuai dengan akta nikah dari KUA Kec. Batangan Kab. Pati Jawa Tengah Nomor: 320/05/XI/1985 tanggal 7 November 1985 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] (28 tahun), [REDACTED] (23 tahun) dan [REDACTED] (14 tahun)
2. Bahwa benar sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan antara Saksi-1 dengan ibu Terdakwa, karena pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak disetujui oleh ibu Terdakwa selanjutnya setiap ada permasalahan Saksi-1 selalu minta untuk diceraikan

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2012 Terdakwa dikenalkan dengan [REDACTED] (Saksi-4) oleh adik Terdakwa [REDACTED], setelah pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 menjalin hubungan asmara, kemudian pada bulan Januari 2013 Terdakwa dan Saksi-4 datang ke rumah orang tua Saksi-4 [REDACTED] (Saksi-5) dengan maksud minta dinikahkan secara siri
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2013 Saksi-5 mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud memberi kuasa atau hak wali kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-4 secara siri kemudian Saksi-5 memberikan meterai Rp. 6.000,- ke Saksi-3 untuk membuat surat pernyataan dan memberikan kuasa kepada Saksi-3 untuk menikahkan keduanya
6. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2013 pukul 10.00 Wib Terdakwa menikah siri dengan Saksi-4 di rumah Saksi-3 di Desa Paneasan [REDACTED] yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Saksi-3, Saksi nikah dari pihak Saksi-4 adalah kakak kandung Saksi-4 yang bernama [REDACTED] (Saksi-2) dan Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah kakak ipar Terdakwa [REDACTED] (Saksi-6) dengan mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram
7. Bahwa benar Pernikahan siri tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-4 duduk berdampingan di sebelah kiri Terdakwa dan Saksi-2 duduk di sebelah kanan Terdakwa serta Saksi-6 duduk di sebelah kiri Saksi-4 selanjutnya Saksi-3 memberikan ceramah (nasehat nikah) kurang lebih 5 (lima) menit selanjutnya setelah siap Terdakwa melakukan ijab qobul dengan cara Saksi-3 menjabat tangan Terdakwa kemudian mengucapkan "Ya ananda [REDACTED], saya nikahkan dan saya jodohkan kamu dengan Ulfatun Mutmainah putrinya [REDACTED] yang telah mewakilkan wali kepada saya dengan mas kawin yang kalian berdua telah ridho dibayar tunai dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram", selanjutnya Terdakwa berkata "saya terima nikahnya [REDACTED] yang telah mewakilkan wali kepada pak Kyai dengan mas kawin yang kami berdua telah ridho dibayar tunai", setelah itu Saksi-3 bertanya kepada semua yang hadir "apakah sah ?" kemudian dijawab "sah", kemudian Saksi-3 berkata "kalian berdua sekarang telah sah menjadi suami istri" selanjutnya berdoa bersama yang dipimpin oleh Saksi-3
8. Bahwa benar pada saat melaksanakan nikah siri tersebut Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 maupun kepada komandan kesatuan Terdakwa
9. Bahwa benar setelah menikah siri Terdakwa hidup dan tinggal bersama dengan Saksi-4 di daerah perumahan Pucanggading Kec. Mranggen Kab. Demak
10. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2013 Terdakwa bercerai dengan Saksi-4 karena pernikahan sirinya telah diketahui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan anak-anaknya dan pada saat terjadinya perceraian tersebut Saksi-2 sedang hamil 3 (tiga) bulan.

11. Bahwa benar dari pernikahan siri tersebut Terdakwa mempunyai anak perempuan yang diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 12 Oktober 2013 di rumah sakit Elizabeth
12. Bahwa benar alasan Terdakwa melaksanakan nikah siri dengan Saksi-4 karena Terdakwa sudah tidak diperhatikan istrinya lagi selain itu sebagai laki-laki Terdakwa masih memerlukan kebutuhan biologis sehingga daripada berbuat zina Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-4.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-4 tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku isteri sahnya karena antara Terdakwa dan Saksi-1 belum terjadi perceraian sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan yang sah maka pernikahan Terdakwa dengan Saksi-4 merupakan penghalang yang sah bagi pernikahan kedua Terdakwa dengan Saksi-4
14. Bahwa benar Walaupun pernikahan kedua Terdakwa lakukan dengan Saksi-4 tersebut tanpa ada ijin dari Saksi-1 selaku isteri pertama Terdakwa namun pernikahan tersebut menurut hukum islam adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan bagi seorang muslim sebagaimana dimaksud Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
15. Bahwa benar dengan demikian oleh karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan kedua dengan Saksi-4 tersebut masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 maka perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsung perkawinan kedua dengan Saksi-4.

Dengan demikian unsur ketiga: “padahal mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.” telah terpenuhi

Menimbang

: Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan arena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Saksi Ulfatun tanpa sepengetahuan isteri syahnya dan ijin Satuan menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum mengenai perkawinan bagi prajurit yang berazaskan monogami mutlak sehingga Terdakwa terkesan sebagai sosok yang menyepelekan ketentuan hukum perundang-undangan yang ada.

Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi karena rumah tangga yang tidak harmonis lagi dengan Saksi-1.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa S-1 selaku isteri syahnya merasa sakit hati sehingga menuntut dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa telah menceraikan Saksi-4 Saudari Ulfatun namun hal itu tidaklah menghapus kesalahan ataupun meniadakan penanggung jawaban pidananya oleh karena itu penjatuhan pidana ini diharapkan akan menciptakan efek jera bagi Terdakwa dan menjadikan efek cegah serta contoh kepada anggota prajurit lainnya untuk tidak meniru/mengikuti perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara /prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa telah menceraikan isteri ke duanya.
4. Terdakwa pernah tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dalam kehidupan masyarakat di lingkungannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa

a. Barang-barang :

- Handphone merk Cross V 5 warna hitam No. IMEI 1 357101057434743 No. IMEI 2 : 357101057434750 berikut sim card Telkomsel No. ICCID: 621000272514425201 dan baterai model V 5-4 L

Oleh karena telah sesuai dan barang tersebut tidak dibutuhkan lagi sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

b. Berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 320/05/XI/1985 tanggal 7 Nopember 1985 an. Sdri. [REDACTED]
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No. Reg. T-335NI/1984 tanggal 25 Juni 1986
[REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto anak perempuan dari [REDACTED] yang diberi nama [REDACTED]
- 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kelahiran masing-masing an. [REDACTED] Nomor Akta/6480/1986, [REDACTED] Nomor Akta/5337/1991 dan [REDACTED] Nomor Akta/2545/2000
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Kapten [REDACTED] tertanggal 5 Januari 2013
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh [REDACTED]

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Perlu ditentukan setatusnya.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas [REDACTED] kapten Inf Nrp. [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Mengadakan perkawinan" padahal mengetahui bahwa pernikahan yang ada menjadi penghalang syah untuk itu.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- Handphone merk Cross V 5 warna hitam No. IMEI 1 357101057434743 No. IMEI 2 : 357101057434750 berikut sim card Telkomsel No. ICCID: 621000272514425201 dan baterai model V 5-4 L

Dikembalikan kepada yang berhak

b. Berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 320/05/XI/1985 tanggal 7 Nopember 1985 an. [REDACTED]
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri No. Reg. T-335NI/1984 tanggal 25 Juni 1986
- 1 (satu) lembar surat keterangan lahir dari RS. Elizabeth Purwokerto Nomor : 546/SKL/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 an. [REDACTED]
- 1 (satu) lembar foto anak perempuan dari [REDACTED] yang diberi nama [REDACTED]
- 3 (tiga) lembar fotocopy Akta Kelahiran masing-masing an. [REDACTED] Nomor Akta/6480/1986, [REDACTED] Nomor Akta/5337/1991 dan [REDACTED] Nomor Akta/2545/2000
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh [REDACTED] tertanggal 5 Januari 2013
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh [REDACTED]

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus M.Idris,S.H, Nrp 524413 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Adeng,S.Ag.,S.H. Nrp.11980005390269 dan Mayor Chk Ahmad Efendi,S.H.,M.H. Nrp.11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tersebut diatas Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, S.H. Nrp.522871, Penasihat
Hukum Terdakwa Mayor Chk Munadi, S.H. Nrp.548441 dan Panitera Kapten Chk
Khairudin, S.H. Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M.Idris, S.H.
Mayor Sus Nrp.524413.

Hakim Anggota I

Adeng S.Ag.SH.
Mayor Chk Nrp.11980005390269

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H.
Mayor Chk Nrp. Nrp. 11020002860972

Panitera

Khairudin, SH.
Kapten Chk Nrp.2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)